



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 276 TAHUN 2025

TENTANG

PANITIA PELAKSANA BULAN DANA
PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung tugas sosial kemanusiaan Palang Merah Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan, perlu diselenggarakan kegiatan untuk menghimpun dana di Kabupaten Banyumas;

b. bahwa agar kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a berjalan dengan optimal, perlu dibentuk panitia pelaksana;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pelaksana Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Banyumas Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang Atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalaangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalaangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6317);
7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang Atau Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1099) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang Atau Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1026);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Panitia Pelaksana Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Banyumas Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

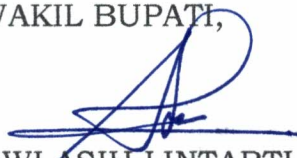
- a. merumuskan besaran dan target sumbangan yang dihimpun dari masyarakat;
- b. melaksanakan kegiatan penjualan dan/atau mengedarkan kupon dan list sumbangan yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Unit Pengumpul Dana;
- c. melaporkan usaha dan kegiatannya kepada Bupati;
- d. menyerahkan seluruh hasil pengumpulan sumbangan kepada Bupati yang selanjutnya diserahkan kepada Palang Merah Indonesia Kabupaten Banyumas sebagai salah satu pembiayaan kegiatan sosial kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kabupaten Banyumas.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada hasil perolehan bruto sumbangan dana sebesar 10% (sepuluh persen).

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 16 JUN 2025

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,


DWI ASIH LINTARTI

No. JABATAN		
1.	Sekda	✓
2.	Aspekkesra	✓
3.	Kabag Hukum	✓
4.	Kabag Kesra	✓

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 276 TAHUN 2025
 TENTANG
 PANITIA PELAKSANA BULAN DANA
 PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN
 BANYUMAS TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA
 BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN BANYUMAS
 TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITA	KETERANGAN
1	Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banyumas	Penasihat	
2	Bupati Banyumas	Ketua	
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua Pelaksana	
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua I	
5	Wakil Ketua I PMI Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua II	
6	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris I	
7	Sekretaris I PMI Kabupaten Banyumas	Sekretaris II	
8	Kepala Cabang Bank Jateng Cabang Purwokerto	Bendahara I	
9	Bendahara 1 Palang Merah Indonesia Kabupaten Banyumas	Bendahara II	
10	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
11	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Anggota	
12	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas	Anggota	

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
13	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	
14	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota	
15	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas	Anggota	
16	Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota	
17	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota	
18	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
19	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas	Anggota	
20	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Polresta Banyumas	Anggota	
21	Perwira Seksi Personel Komando Distrik Militer 0701 / Banyumas	Anggota	
22	Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Purwokerto	Anggota	
23	Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Banyumas	Anggota	
24	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Jawa Tengah	Anggota	
25	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
26	Fungsional Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Ari Purwoko Widji Utomo, S.KM, M.P.H

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANAGAN
27	Kepala Markas Palang Merah Indonesia Kabupaten Banyumas	Anggota	
28	Kepala Sub Bagian Umum Markas Palang Merah Indonesia Kabupaten Banyumas	Anggota	
29	Staf pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Alvian Anggit Pradana, S.I.P
30	Pelaksana pada Markas Palang Merah Indonesia Kabupaten Banyumas	Anggota	Nensi Febriani

a.n. BUPATI BANYUMAS

WAKIL BUPATI,



DWI ASIH LINTARTI

JABATAN PA	
1.	Seleda
2.	Aspemkesra
3.	Kabag Hukum
	Kabag Kesra